

2022 - 2024



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA





BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Saberan Effendi No.70 Amuntai - Kalsel Kode Pos 71418 Telp. (0527) 6061123

Email : loka_hulusungaiutara@pom.go.id, Website : www.pom.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR PR.01.02.28B.28B5.12.21.0575 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA 2022-2024**

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Saberan Effendi No.70 Amuntai - Kalsel Kode Pos 71418 Telp. (0527) 6061123

Email : loka_hulusungaiutara@pom.go.id, Website : www.pom.go.id

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2022-2024.**

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- acuan bagi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan:

- Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Saberan Effendi No.70 Amuntai - Kalsel Kode Pos 71418 Telp. (0527) 6061123

Email : loka_hulusungaiutara@pom.go.id, Website : www.pom.go.id

b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022

Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 24 Desember 2021

Kepala



Bambang Hery Purwanto, S.Farm., Apt

KATA PENGANTAR




Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Renstra Loka POM di kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kebijakan penguatan kapasitas untuk secara efektif melaksanakan pengawasan dari hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.






Pengesahan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor PR.01.02.28B.28B5.12.21.0575 tanggal 24 Desember 2022 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2024 telah ditetapkan 8 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Utama serta kerangka pendanaannya.

Selain merupakan referensi utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Obat dan Makanan.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerja sama dalam kemitraan yang sinergi dalam kerangka pengawasan



Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Wassalamualikum wr.wb.

Amuntai, 24 Desember 2021



Bambang Hery Purwanto, S. Farm., Apt.



DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	-----	<i>i</i>
KATA PENGANTAR	-----	<i>v</i>
DAFTAR ISI	-----	<i>viii</i>
DAFTAR GAMBAR	-----	<i>ix</i>
DAFTAR TABEL	-----	<i>x</i>
BAB I	PENDAHULUAN	----- <i>1</i>
	1.1 <i>Kondisi Umum</i>	----- <i>1</i>
	1.2 <i>Potensi dan Permasalahan</i>	----- <i>23</i>
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN	----- <i>26</i>
	2.1 <i>Visi</i>	----- <i>27</i>
	2.2 <i>Misi</i>	----- <i>29</i>
	2.3 <i>Budaya Organisasi</i>	----- <i>36</i>
	2.4 <i>Tujuan</i>	----- <i>37</i>
	2.5 <i>Sasaran Strategis</i>	----- <i>37</i>
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	----- <i>50</i>
	3.1 <i>Arah Kebijakan dan Strategi Bpom</i>	----- <i>50</i>
	3.2 <i>Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara</i>	----- <i>52</i>
	3.3 <i>Kerangka Regulasi</i>	----- <i>64</i>
	3.4 <i>Kerangka Kelembagaan</i>	----- <i>66</i>
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	----- <i>67</i>
	4.1 <i>Target Kinerja</i>	----- <i>67</i>
	4.2 <i>Kerangka Pendanaan</i>	----- <i>82</i>
BAB V	PENUTUP	----- <i>83</i>
	<i>Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Organisasi/Satker</i>	
	<i>Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi</i>	





DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1 Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara</i>	8
<i>Gambar 1.2 Peta Kabupaten Balangan</i>	9
<i>Gambar 1.3 Peta Kabupaten Tabalong</i>	10
<i>Gambar 1.4 Struktur Organisasi</i>	15
<i>Gambar 1.5 Grafik Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan</i>	16
<i>Gambar 1.6 Profil Pegawai Berdasarkan Gender</i>	16
<i>Gambar 1.7 Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan</i>	17
<i>Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan</i>	31
<i>Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan</i>	31
<i>Gambar 2.3 Peta Strategis Level II Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara</i>	38
<i>Gambar 3.1 Strategi BPOM 2020 – 2024</i>	53
<i>Gambar 3.2 Road Map BPOM Sebagai Road Map di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2024</i>	63





DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1 Tabel Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara</i>	7
<i>Tabel 1.2 Pola Transportasi dari Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara ke Wilayah Kerja</i>	11
<i>Tabel 1.3 Jumlah Sarana Pengawasan berdasarkan Kabupaten/Kota</i>	13
<i>Tabel 1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Tahun 2020</i>	19
<i>Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level II Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara</i>	38
<i>Tabel 3.1 Matrix Pemetaan Misi, Tujuan Sasaran Strategis, Indikator Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara</i>	61
<i>Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024</i>	67
<i>Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2024</i>	82

BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN


1.1 KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya di dalam negeri, jaringan pengawasan Obat dan Makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*).

Disisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitik beratkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human capital* akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya



menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini berpedoman pada Renstra Badan POM periode 2020-2024. Proses penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022-2024 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2015-2019, serta memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan yang menjadi mitra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2022-2024 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


1.1.1 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;




- 
- 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - 12) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
 - 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
 - 23) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 - 24) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 25) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 26) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 27) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;



- 
- 28) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
 - 29) Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
 - 30) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
 - 32) Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - 33) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 34) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.
 - 35) Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara


Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas



Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan wilayah kerja di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 
- g. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

- a. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/pendaftaran produk;
- b. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka



meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;


- d. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.1.3 Ruang Lingkup Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi 3 Kabupaten terdiri dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong dengan total luas wilayah kerja seluas 6.658,45 km².

Tabel 1.1 Tabel Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja	Luas Wilayah Kerja (km ²)
1	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	892,7 km ²
			Kabupaten Balangan	1.878 km ²
			Kabupaten Tabalong	3.767 km ²



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara


Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memiliki luas wilayah $\pm 892,7 \text{ km}^2$ atau $\pm 2,38\%$ dari luas provinsi Kalimantan Selatan yang sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa, baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km^2 adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.

Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di Amuntai. Kabupaten HSU tersebar dalam 10 kecamatan, 5 kelurahan, dan 214 desa. Kabupaten Hulu Sungai Utara secara geografis terletak antara koordinat $2^{\circ}17'$ sampai $2^{\circ}33'$ Lintang Selatan dan antara $114^{\circ}52'$ sampai $115^{\circ}24'$ bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai luas wilayah $892,7 \text{ km}^2$ atau hanya 2,38 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Barito Selatan dan Kab. Tabalong
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kab. Hulu Sungai Selatan
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Balangan



d. Sebelah Barat: Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah)




Kabupaten Balangan berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara geografis terletak antara $114^{\circ} 50'24''$ sampai dengan $115^{\circ} 50'24''$ Bujur Timur dan $2^{\circ} 01'37''$ sampai dengan $2^{\circ} 35'58''$ Lintang Selatan.

Gambar 1. 2 Peta Kabupaten Balangan

Luas Kabupaten Balangan adalah $1.819,75 \text{ km}^2$ yang terdiri 8 kecamatan dan 160 desa. Batas wilayah administrasi Kabupaten Balangan, yaitu:

- Sebelah Utara: Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir (Provinsi Kalimantan Timur)
- Sebelah Timur: Kabupaten Pasir (Provinsi Kalimantan Timur) dan Kabupaten Kotabaru
- Sebelah Selatan: Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Barat: Kabupaten Hulu Sungai Utara





Gambar 1.3 Peta Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara geografis terletak antara $115^{\circ}9'$ sampai $115^{\circ}47'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}18'$ sampai $2^{\circ}25'$ Lintang Selatan. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.946 km^2 yang terbagi atas 12 kecamatan, 13 kelurahan, dan 121 desa. Batas Wilayah administrasi Kabupaten

Tabalong, yaitu:

- a. Sebelah Utara: Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Paser
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Barito Timur

Pola Transportasi dari Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara ke Wilayah Kerja, baik berdasarkan jarak tempuh, lama perjalanan dan jenis transportasi.



Tabel 1.2 Pola Transportasi dari Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara ke Wilayah Kerja

No.	Kabupaten	Kecamatan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jenis Transportasi	Waktu Kerja
			Kabupaten Hulu Sungai Utara ke kecamatan			
1	Hulu Sungai Utara	Amuntai Selatan	10,3 km	30 menit	Darat	1 hari
2	Hulu Sungai Utara	Amuntai Tengah	17,5 km	39 menit	Darat	1 hari
3	Hulu Sungai Utara	Amuntai Utara	8,5 km	13 menit	Darat	1 hari
4	Hulu Sungai Utara	Babirik	27,5 km	48 menit	Darat	1 hari
5	Hulu Sungai Utara	Banjang	26,5 km	1 jam 15 menit	Darat	1 hari
6	Hulu Sungai Utara	Danau Panggang	27,7 km	1 jam	Darat	1 hari
7	Hulu Sungai Utara	Haur Gading	7,1 km	20 menit	Darat	1 hari
8	Hulu Sungai Utara	Paminggir	23,8 km	3 jam	Darat,	1 hari
9	Hulu Sungai Utara	Sungai Pandan	13,2 km	30 menit	Darat	1 hari
10	Hulu Sungai Utara	Sungai Tabukan	15,7 km	40 menit	Darat	1 hari
11	Balangan	Awayan	70,7 km	2 jam	Darat	1 hari
12	Balangan	Batu Mandi	47,9 km	1 jam 30 menit	Darat	1 hari
13	Balangan	Halong	108 km	3 jam	Darat	1 hari
14	Balangan	Juai	65,6 km	2 jam	Darat	1 hari



15	Balangan	Lampihong	36,3 km	1 jam 15 menit	Darat	1 hari
16	Balangan	Paringin	59 km	1 jam 45 menit	Darat	1 hari
17	Balangan	Paringin Selatan	49,6 km	1 jam 30 menit	Darat	1 hari
18	Balangan	Tebing Tinggi	89 km	2 jam 30 menit	Darat	1 hari
19	Tabalong	Banua Lawas	36,7 km	1 jam	Darat	1 hari
20	Tabalong	Bintang Ara	108 km	3 jam	Darat	1 hari
No.	Kabupaten	Kecamatan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jenis Transportasi	Waktu Kerja
			Kabupaten Hulu Sungai Utara ke kecamatan			
21	Tabalong	Haruai	81,3 km	2 jam 30 menit	Darat	1 hari
22	Tabalong	Jaro	107 km	3 jam	Darat	1 hari
23	Tabalong	Kelua	27,8 km	1 jam	Darat	1 hari
24	Tabalong	Muara Harus	43 km	1 jam 30 menit	Darat	1 hari
25	Tabalong	Murung Pudak	58,2 km	2 jam	Darat	1 hari
26	Tabalong	Muara Uya	163 km	4 jam	Darat	1 hari
27	Tabalong	Pugaan	29,6 km	1 jam	Darat	1 hari
28	Tabalong	Tanta	52,4 km	2 jam	Darat	1 hari
29	Tabalong	Tanjung	59,6 km	2 jam	Darat	1 hari
30	Tabalong	Upau	91,3 km	3 jam	Darat	1 hari



Tabel 1.3 Jumlah Sarana Pengawasan berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana			Total
		Kab.Hulu Sungai Utara	Balangan	Tabalong	
1	Industri Farmasi	-	-	-	0
2	Industri Obat Tradisional	-	-	-	0
3	Industri Kecil Obat Tradisional	-	-	1	1
4	Industri Suplemen Kesehatan	-	-	-	0
5	Industri Kosmetika	1	-	-	1
6	Industri Pangan MD	2	1	1	4
7	Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P)	392	104	89	585
8	Pedagang Besar Farmasi	-	-	-	0
9	Gudang Farmasi Kabupaten (GFK)	1	1	1	3
10	Sarana Distribusi OT	44	18	12	74
11	Sarana Distribusi SK	44	18	12	74
12	Sarana Distribusi Kosmetik	92	23	54	169



13	Sarana Distribusi Pangan	506	227	244	977
14	Apotek	25	8	27	60
15	Toko Obat	11	10	35	56
16	Rumah Sakit Pemerintah	1	1	1	3
17	Rumah Sakit Swasta	1	0	1	2
18	Puskesmas	30	30	60	120
19	Klinik	1	0	8	9

1.1.4 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir yaitu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari Kepala Loka dan Jabatan Fungsional






Gambar 1.4. Struktur Organisasi


1.1.4.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2021 sebanyak 13 orang untuk ASN dan 8 orang untuk PPNPN total ada 21 Orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan 10 orang.






Gambar 1.5. Grafik Jumlah SDM berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.6 Profil Pegawai Berdasarkan Gender





Gambar 1.7 Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan


Berdasarkan Grafik diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara berlatar Pendidikan S1 dan Jabatan yang paling banyak adalah PFM ahli pertama, berdasarkan analisa beban kerja dan restrukturisasi sesuai SOTK baru, pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan penambahan SDM sebanyak 20 orang yang tersebar di berbagai fungsi dan jabatan.

Untuk menunjang Kompetensi Pegawai Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah dilaksanakan pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung tugas-tugas yang dilakukan melalui Bimtek, Diklat dan workshop, baik yang diselenggarakan secara Online maupun Offline.

1.1.4.3 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk menunjang Kegiatan, Kantor Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini masih menempati Gedung dengan





status sewa dengan luas tanah sebesar 210 M² dan luas bangunan 320 M². Kantor terletak di jalan H. Saberan Effendi No. 70 Amuntai 71418. Pada gedung kantor Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki ruang pelayanan publik berupa ruang ULPK untuk menerima pengaduan masyarakat terkait Obat dan Makanan. Selain itu, pada tahun 2020 kemaren dilakukan pemeliharaan bangunan gedung untuk penambahan ruangan laboratorium sederhana untuk menguji sampel pangan menggunakan test kit dan ruang penyimpanan barang bukti yang digunakan untuk menyimpan barang bukti dari tindak perkara pro justisia.

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memiliki media Komunikasi untuk penyebaran informasi terkait obat dan makanan yaitu di nomor telpon: (0527)6061123, Email: loka_hulusungaiutara@pom.go.id dan lokapomhsu@gmail.com.

1.1.4.4 Capaian Kinerja

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sejak tahun 2018 – 2021, pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya akan dilakukan pengelolaan secara mandiri dan terpisah dari Balai Besar POM di Denpasar selaku Balai Koordinator.

Adapun capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.4%	80%	99,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	93,94%	120,44%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80.4%	82,50%	102,61%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%	87,50%	112,18%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase keputusan /rekomendasi hasilinspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	77,12%	88,65%
		Persentase Keputusan /rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku kepentingan	55%	49,23%	89,51%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	100%	117,65%



		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	46%	58,33%	126,81%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	66,67%	121,21%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70%	88%	125,44%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	50%	50%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	50%	50%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50%	55%	110%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM	100%	100%	100%




	Utara yang optimal	di Kabupaten Hulu Sungai Utara			
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	75	83,27	108,14%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Efisien 90%	100%	111,11%

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, sebagian besar capaian telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.





Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator 2,3 dan 4 telah melampaui nilai 100%. Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat capaiannya tidak mencapai 100% yakni 98,24% disebabkan karena penilaian capaian menggunakan data jumlah sampel yang sudah diuji yang realisasinya tidak mencapai target akibat adanya pandemic covid-19 yang memperngaruhi ketepatan waktu pengujian sampel.


Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator 7,8 dan 9 telah melampaui nilai 100% sedangkan indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaiannya tidak mencapai 100% yakni 88,65 % diakibatkan karena tindak lanjut hasil inspeksi tidak dilaksanakan tepat waktu oleh petugas dan keterbatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19 menyebabkan keterlambatan pengiriman tindak lanjut inspeksi sarana oleh petugas. Selain itu, indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak mencapai nilai 100% pada realisasi capaiannya diakibatkan karena belum optimalnya koordinasi

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai





standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Pelaksanaan pemeriksaan produk obat dan makanan dilakukan 100 %, sedangkan pelaksanaan pengujian belum dilakukan secara mandiri di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara karena belum memiliki laboratorium dengan alat yang memadai. Capaian dari SK 6 terkait meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara maksimal 50 %.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka melaksanakan Renstra 2022-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BPOM perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

Adapun Isu Internal yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

- a. Belum Meratanya Kompetensi Petugas Pelaksana Teknis
- b. Belum Memiliki Gedung/Kantor

1.2.2 Isu Eksternal

Adapun Isu Eksternal yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

- a. Permintaan Masyarakat Untuk melakukan Uji terhadap produk tertentu

- b. Maraknya Penggunaan Bahan Berbahaya pada Pangan Olahan oleh Pelaku Usaha
- c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang efek penggunaan bahan berbahaya pada pangan
- d. Pelaku Usaha / penanggung jawab sarana kurang memahami tata cara perbaikan dan pelaporan terhadap hasil pemeriksaan
- e. Masih minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait survei efektivitas pelaksanaan KIE
- f. Maraknya penjualan Obat dan Makanan secara Online
- g. Pelaku Usaha masih menjual produk obat tanpa adanya kewenangan dan izin, salah satunya dikarenakan pola sosial masyarakat yang sering mencari obat tidak pada sarana pelayanan resmi.

1.2.3 Analisa Lingkungan Strategi

Hasil Analisa lingkungan strategi baik Internal maupun Eksternal dirangkum dalam table Analisis SWOT

KEKUATAN (STRENGTHS)

Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi, kewenangan dalam pengawasan Obat dan Makanan

Komitmen memberi pelayanan publik yang optimal

Memanfaatkan aplikasi e-BPOM dalam pelayanan

KIE dilaksanakan melalui media cetak dan media sosial

Kerjasama dengan penegak hukum

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

KIE belum mencapai setiap lapisan masyarakat

Pengembangan aplikasi pendukung kinerja yang lambat

Sarana dan Prasarana kerja yang kurang memadai

Kompetensi pegawai yang belum merata

Prosedur kinerja yang belum terlaksana dengan optimal



PELUANG (OPPORTUNITIES)

Perkembangan e-commerce semakin pesat

Perkembangan teknologi informasi yang mendorong pelayanan publik dilakukan secara online

Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan yang semakin meningkat

Konsumsi Obat dan makanan yang semakin bertambah

Jenis Obat dan Makanan yang beredar semakin bervariasi

HAMBATAN (THREATS)

Pemanfaatan sumber daya alam yang belum lazim sebagai bahan baku pangan olahan

Maraknya penjualan obat dan makanan yang belum memiliki izin edar secara online

Kerjasama dan dukungan lintas sektor masih dapat ditingkatkan, khususnya dalam pengawasan Obat dan Makanan

Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak memberikan efek jera

Semakin banyak pelanggaran di bidang Obat dan Makanan



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS






BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana dijelaskan pada Bab I, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara memiliki cakupan pengawasan di wilayah perbatasan Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur – Kalimantan Tengah yang berpotensi untuk menjadi wilayah yang menopang ekonomi Ibukota Baru di Kalimantan Timur. Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan UMKM sehingga perkembangan UMKM menjadi fokus untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan untuk dapat meningkatkan daya saing dan kemajuan UMKM.



Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai UPT Badan Pengawas Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/ khasiat Obat dan Makanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, visi, misi, tujuan dan sasaran Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.


Berdasarkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang harus dilaksanakan oleh Balai Besar, Balai POM dan Loka POM di seluruh Indonesia termasuk Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara.

2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di





berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar, dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan **Visi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2024** mengikuti Visi Badan POM 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“

Penjelasan Visi :


Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga Risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektifitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.






Berdaya : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan
Saing bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 MISI

Misi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2024 mengikuti Misi Badan POM 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2020-2024 dijabarkan Misi Badan POM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practice*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*.



Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, telah ditetapkan Misi Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Badan POM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Badan POM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Badan POM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada

Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan


Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber : <https://pentahelix.eu>





2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia.

Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60% untuk PDB, kemudian menyumbang 65% terhadap total ekspor, dan 60% tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi






oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Badan POM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: “Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga” dan ke-9 yaitu “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.”





Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.


b. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke Badan POM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat





diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Badan POM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

d. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.


e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Badan POM juga wajib mendukung terlaksananya





reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020- 2024.

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Badan POM menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan POM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.





2.4 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah :


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebelum menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2021 masuk ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di



Kabupaten Hulu Sungai Utara akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Berikut :



Gambar 2.3 Peta Strategis Level II Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level II Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Stakeholder	SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	IKSK 1.1 Persentase obat yang memenuhi syarat
		IKSK 1.2 Persentase makanan yang memenuhi syarat
		IKSK 1.3 Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		IKSK 1.4 Persentase makanan yang aman dan bermutu



				berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SK2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	IKSK 2.1	Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 2.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
			SK3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	IKSK 4.1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	




		pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	IKSK 4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	IKSK 5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SK6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang optimal	IKSK 6.1	Nilai AKIP UPT
	SK7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSK 7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
	SK8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 8.1	Indeks Pengelolaan data dan Informasi UPT yang Optimal
	SK9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara akuntabel	IKSK 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.


Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang





beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. **Kedua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar. **Ketiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Keempat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.



Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):


- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,3% di tahun 2024.**
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 97% di tahun 2024.**
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 90% di tahun 2024.**
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 91% di tahun 2024.**

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu: “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara


Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan



penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara akan meningkatkan efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:


- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 89% pada akhir tahun 2024.**
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 70% pada akhir tahun 2024.**
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.**

- 
- 4) **Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 70% pada akhir tahun 2024.**
 - 5) **Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.**
 - 6) **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik, dengan target 81% pada akhir tahun 2024.**

b. Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah **Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 92,9% pada akhir tahun 2024.**





c. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara


Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator :

- 1) Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.**
- 2) Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan






Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan, dengan tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 90% pada akhir tahun 2024.**

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas,





efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah: **Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan target sebesar 84,1% pada akhir tahun 2024.**




b. Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan target 85% di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya Laboratorium Pengelolaan data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari yang manual menuju ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan Obat dan Makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu



beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan dalam pengawasan di era 4.0.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu point penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat sebagai motor penggerak organisasi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan target sebesar 93% pada akhir Tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat sebagai motor penggerak organisasi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan target sebesar 93% pada akhir Tahun 2024.**



BAB III

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Dalam mendukung kebijakan dan strategi BPOM yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan dan strategi BPOM tertuang dalam Per BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024 dan KepKa BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pegawai Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

3.1.2 Arah Kebijakan BPOM:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan





dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.

7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

3.1.3 Strategi BPOM:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.



3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2022-2024, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut:

3.2.1 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2022 - 2024:


1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



3.2.2 Strategi Loka

Strategi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara:

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan Analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:




Gambar 3.1 Strategi BPOM 2020-2024

Uraian Rumusan Strategi

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan yang berbasis resiko dilakukan melalui beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca mendapatkan NIE). Proses komprehensif pada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :




- 
- a. Registrasi Obat dan Makanan;
 - b. Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan izin edar Obat dan Makanan (PSB);
 - c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
 - d. Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya pengujian sederhana);
 - e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan) dalam upaya menurunkan tingkat peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat dan ilegal.

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara terus melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, yaitu dengan memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan dalam setiap wilayah kerja. Hal ini bertujuan agar Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.

Strategi penting untuk meningkatkan kualitas organisasi, salah satunya dengan mengelola sumber daya secara optimal. SDM menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikelola dengan baik. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara terus berupaya mengelola SDM dan terus melakukan pembenahan utamanya pada Manajemen SDM dalam hal pengelolaan kompetensi pegawai, analisa kebutuhan pengembangan kompetensi, dan peningkatan kinerja pegawai. Selain itu, perlu dilakukan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja supaya optimal. Harapannya seluruh pegawai mampu melaksanakan setiap tugas dan fungsinya sehingga mampu mendukung organisasi berjalan dengan optimal dan meminimalisir gap kompetensi antar pegawai.





3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing.

Strategi ini dilakukan dengan intensifikasi pembinaan terhadap pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam memproduksi / mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam strategi ini, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan beberapa hal, yaitu:


- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Pelaku usaha menjadi salah satu pemegang peran penting dalam pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan pelayanan prima dengan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pemenuhan *Good Manufacture Practice* dan *Good Distribution Practice*, baik selama persiapan maupun selama proses perizinan dan sertifikasi. Harapannya, selain dapat meningkatkan proses layanan publik. Pembinaan yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan, kepatuhan, tanggung jawab, dan mengajak peran aktif pelaku usaha dalam menerapkan *Good Manufacture Practice* dan *Good Distribution Practice* sehingga tercipta produk terjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk.

- b. Mendorong peningkatan Industri Obat dan Makanan dalam negeri khususnya UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara intensif memberikan dukungannya dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku





usaha UMKM untuk berinovasi dalam menghasilkan produk yang aman dan bermutu sehingga mampu di Pasar Nasional hingga Internasional. Selain itu, harapannya pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas dan komitmennya dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.


4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat merupakan salah satu pilar yang mendukung pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi bermanfaat dan memberikan informasi terkait pelanggaran Obat dan Makanan yang beredar, melalui sosial media Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam mewujudkannya, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik secara langsung, media cetak, media elektronik, maupun media sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.





d. Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kejadian pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara langsung maupun melalui media sosial.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.


Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menjalankan sistem pengawasan Obat dan Makanan secara komprehensif dan efektif terkait koordinasi dengan lintas sektor di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk membangun networking yang kuat dengan instansi-instansi baik di pusat maupun di daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan, bersama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Upaya penegakan hukum terhadap produk Obat dan Makanan ilegal merupakan hilir pengawasan Obat dan





Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam melindungi masyarakat dan mengurangi peredaran Obat dan Makanan Ilegal, yang tidak aman, dan bermutu di pasaran. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:


- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas kajian strategis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat, terperinci dan berkualitas.
- c. Pemberantasan kejahatan melalui *cyber* dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
- d. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara mampu membangun kerjasama dengan instansi penegak hukum yang terdapat di pusat maupun daerah sehingga penindakan yang dilakukan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana dan berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

7. Penguatan analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin






meningkat menuntut Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas government process, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri. Selain itu, dukungan terhadap analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis perlu dilakukan guna menjamin kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan memenuhi kepuasan masyarakat, dalam hal ini sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kabupaten hulu Sungai Utara secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.





9. Pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Sarana dan prasarana menjadi salah satu penunjang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga diperlukan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung kualitas pengawasan obat dan makanan agar dapat berjalan optimal. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya keterbatasan (constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara harus mampu menggunakan setiap anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan dan perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.



Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas <u>indak lanjut</u> hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.		
	2. Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkinerja optimal.	1. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan analisis/kajian kebijakan dan <u>penggunaan</u> TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa <u>dengan keberpihakan</u> pada UMKM.	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam <u>rangka peningkatan</u> daya saing Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menkuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan <u>optimalisasi</u> tugas dan fungsi pengawasan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
		2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.		
		3. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.			



4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang optimal.		
		3. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara akuntabel.		

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan program sesuai dengan RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

1. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan /bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

2. Program Generik

Program Dukungan Manajemen


Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta



teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.



Gambar 3.2 Road Map Strategi BPOM sebagai Road Map Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2020-2024


a. Tahun 2020:

Peningkatan integrasi pengawasan pre-market dan post-market termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (*people, process, infrastructure*), serta membenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

b. Tahun 2021:

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan





termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

c. Tahun 2022:

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan pengawasan berbasis digital.

d. Tahun 2023:

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

e. Tahun 2024:

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Penyelenggaraan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:






1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan, antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.
 - b. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.

Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.



- 
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
 4. Peraturan pelaksanaan tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
 5. Beberapa Memorandum of Understanding (MoU) / Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait pengawasan Obat dan Makanan terpadu.

Penjabaran kerangka regulasi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum pada anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2024.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

4.1.1 Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOOM, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan sasaran strategis dan IKU dimana terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 - 2024 tergambar dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
			2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86,6%	90%	92,3%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	95%	96%	97%
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	87%	89%	90%
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	89%	90%	91%
2	Meningkatnya Efektivitas	Persentase Keputusan/Rekomend	83%	86%	89%



	Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	asi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan			
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	62%	65%	70%
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	62%	66%	70%
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	69%	72%	75%
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar	77%	79%	81%
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,3%	91%	92,9%
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50%	50%
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50%	50%



	Hulu Sungai Utara				
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	85%	88%	90%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Optimal	Nilai AKIP	80,6%	82,2%	83,9%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	84	84,5%	85%
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,25	2,5	3
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6%	91,8%	93%





4.1.2 Program dan Kegiatan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan

Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP dan RB di lingkungan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporannya termasuk pengelolaan keuangan secara akuntabel. Terkait peningkatan akuntabilitas kinerja, akan diprioritaskan pada (i) Implementasi akrual basis, dan (ii) Peningkatan Mutu Monitoring Evaluasi

2. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana

Kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana berperan penting dalam 3 (tiga) program pelaksanaan reformasi birokrasi, terdiri atas penataan peraturan perundangan, penataan dan penguatan organisasi, serta penataan tata laksana. Ketiga program tersebut berkontribusi atas peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.






3. Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan

Pimpinan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pemegang kebijakan dalam organisasi harus bekerja secara profesional dan cepat tanggap sehingga roda organisasi berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk obat dan makanan. Dukungan manajemen diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta memastikan setiap arahan dan program strategis Pimpinan ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan BPOM dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan SDM di tahun 2022-2024 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan BPOM. Strategi SDM dalam menjawab tantangan diatas adalah dengan membangun, menyempurnakan, dan mengimplementasikan sistem, program dan kebijakan SDM yang efisien, efektif, dan terintegrasi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM BPOM, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan kinerja, hingga manajemen karir. Menimbang tingkat kebutuhan organisasi serta sumber daya yang tersedia di BPOM, Biro Umum dan SDM melakukan prioritas pembangunan, penyempurnaan, dan implementasi sistem, program,




kebijakan SDM yang dibutuhkan. Biro Umum dan SDM juga memprioritaskan penguatan teknologi pendukung (SIASN/HRIS) untuk membantu terciptanya pengelolaan SDM yang efisien dan efektif di BPOM. Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.

5. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BPOM untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi business process BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia. Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan *business process* BPOM, maka diperlukan *good governance* dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi

6. Pengembangan SDM Aparatur Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Sejak diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi



perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan.

Pengembangan kompetensi ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut:

- a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan *coaching*, *mentoring*, dan *counseling* (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh *coach*, mentor, atau konselor profesional yang ditunjuk.
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, *on the job training* (OJT), bimbingan teknis, *workshop*, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan *fasilitas e-learning*, *teleconference* maupun pemanfaatan teknologi lainnya.
- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

7. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara


Peningkatan efektivitas kerja sama Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara di bidang pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan dengan mitra/*stakeholder*. Jejaring kerja sama Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara di bidang Pengawasan Obat dan Makanan diperkuat dengan kerja sama dengan baik instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan instansi/lembaga non-pemerintah (akademisi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, dll.) di Kalimantan Selatan

4.1.3 Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan publik. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut, diperlukan peran APIP yang efektif sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2018, yaitu dalam wujud:



- 
- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM (*assurance activities*);
 - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM (*anticorruption activities*); serta,
 - c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM (*consulting activities*). Peran APIP yang efektif mampu memastikan bahwa kegiatan audit intern yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi BPOM dalam mencapai tujuannya, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik dalam pemenuhan atas tujuan-tujuan berikut:

- a. Mendorong penegakan etika dan nilai-nilai yang tepat;
- b. Memastikan akuntabilitas dan kinerja manajemen auditi yang efektif;
- c. Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area organisasi auditi yang tepat; serta
- d. Mengkordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan, auditor ekstern dan intern, serta manajemen auditi.

4.1.4 Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

Untuk mencapai 9 Sasaran Strategis, dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan termasuk dilaksanakannya kegiatan Manajemen dan Teknis di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain:

1. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan

Untuk menghasilkan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu, peran pelaku usaha Obat dan Makanan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan antara lain Pedoman CPOB/CPPOB/CPOTB/CPKB sangat diperlukan. Dalam mendukung hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara senantiasa melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap sarana produksi pangan, obat tradisional maupun kosmetik agar kesadaran serta kemampuan industri untuk secara proaktif melakukan *self improvement* dalam pemenuhan CPOB/CPPOB/CPOTB/CPKB dapat ditingkatkan.





Sub kegiatan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan antara lain:

- a. Inspeksi rutin terhadap sarana produksi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan.
 - b. Inspeksi terhadap sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dalam rangka kasus/Kejadian Luar Biasa/tindak lanjut pengaduan masyarakat/tindak lanjut keputusan/rekomendasi dari Badan POM atau UPT lain.
2. Pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian
- a. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
 - b. Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian yaitu apotek, toko obat berizin, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan/klinik
 - c. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 - d. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik
 - e. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan
 - f. Pengawasan Iklan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan, dan Produk Tembakau.
3. Sampling Obat dan Makanan
- a. Sampling Produk Terapeutik / Obat dan NAPZA
 - b. Sampling Produk Suplemen Kesehatan
 - c. Sampling Produk Obat Tradisional
 - d. Sampling Produk Kosmetik
 - e. Sampling Produk Pangan
 - f. Sampling Produk Tembakau.




4. Penyidikan dan penindakan Obat dan Makanan

Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Untuk meningkatkan efektifitas penindakan dan penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dilakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Pengumpulan data rawan kasus Obat dan Makanan ilegal sebagai upaya pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan untuk memperoleh gambaran perkiraan kerawanan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan sehingga menunjang kegiatan pengawasan, kegiatan/operasi intelijen dan/atau operasi penindakan.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen termasuk pengawasan daring terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan.
- c. Memperkuat kegiatan operasi penindakan dan penyidikan Obat dan Makanan.
- d. Menjalin koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait dalam rangka pertukaran informasi pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga aktif memperkuat koordinasi lintas sektor dalam lingkup Criminal Justice System (CJS) dengan Kepolisian sebagai pengemban fungsi koordinasi dan pengawas PPNS serta koordinasi dengan Kejaksaan sebagai upaya percepatan






penyelesaian perkara hingga dilaksanakannya tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti).

- e. Peningkatan kinerja dan profesionalisme PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) dioptimalkan guna mendukung kapasitas PPNS menjadi lebih baik

5. Pembinaan dan pendampingan Pelaku Usaha

Sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:

- a. Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM dalam rangka pengembangan UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen lintas sektor terkait UMKM untuk bersinergi dalam pembinaan ke UMKM, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha akan pentingnya implementasi prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk pangan, melakukan pendampingan terhadap UMKM binaan bersama antara BPOM dengan Kementerian Pertanian dengan memberdayakan fasilitator BB/BPOM/Loka yang telah dilatih.
- b. Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan. Pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan instansi/lembaga non-pemerintah (akademisi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, dll).




Di samping itu, globalisasi, perdagangan bebas terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berdampak pada bertambah dan meluasnya peredaran obat dan makanan, sehingga potensi risiko peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, obat palsu, dan produk ilegal serta bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif juga semakin meningkat. Dalam mengantisipasi dampak tersebut, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta turut berperan aktif pada jejaring regional. Peran serta Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam berbagai pertemuan regional Kalimantan Selatan diharapkan dapat mendukung peningkatan keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Kalimantan Selatan.

6. Sertifikasi sarana dan produk Obat dan Makanan

Layanan sertifikasi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari:

- a. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Pendaftaran Pangan
- b. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan CPKB bagi Industri Kosmetik/CPKB Bertahap bagi Industri Kosmetik Golongan B
- c. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional dalam rangka Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan CPOTB bagi usaha obat tradisional
- d. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dalam rangka Sertifikasi CDOB
- e. Pemeriksaan Kelayakan Apotek dalam rangka Perizinan atas permintaan stakeholder.

- 
7. Pemberdayaan masyarakat melalui KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Obat dan Makanan
 8. Koordinasi dengan lintas sektor terkait
 9. Layanan Informasi Obat dan Makanan
 - a. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) tatap muka
 - b. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) melalui media social
 10. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi



4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2022-2024 seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022-2024

Program / Kegiatan	Alokasi (Rp)		
	2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan	1.536.135.000	1.659.000.000	1.792.000.000
Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara			
Program Dukungan Manajemen	2.326.535.000	2.443.000.000	17.888.000.000
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			

Kerangka pendanaan pada tahun 2024 terdapat kenaikan yang cukup signifikan karena pada tahun 2024 adanya rencana pembangunan gedung kantor dan laboratorium untuk Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara di tanah hibah yang diberikan Pemerintah Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.



BAB V

PENUTUP





BAB V


PENUTUP

Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 202-2024, dan Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024.

Adanya perubahan lingkungan strategis lainnya, menuntut BPOM melakukan perubahan yang mana perubahan tersebut bertujuan pada meningkatnya kinerja BPOM. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 3 (tiga) Tahun kedepan, keberhasilan daripada pelaksanaan Renstra tahun 2022-2024 itu sendiri sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber pendanaannya, serta komitmen yang dijaga secara konsisten oleh pimpinan dan staf.

Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024 merupakan acuan kerja bagi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat melaksanakan tugasnya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan kinerja pegawai. Pelaksanaan Rencana Strategis Loka POM di



Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian Prioritas Kerja Presiden Republik Indonesia “Mempercepat dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Reformasi Biokrasi, dan APBN yang fokus dan Tepat Sasaran”. Atau untuk dapat mendorong Negara Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh risiko



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	2.1	Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kalimantan Selatan	83	86	89	30.94325	31.4180	35.55	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
	2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kalimantan Selatan	62	65	70	30.94325	31.4180	35.55	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
	2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Kalimantan Selatan	100	100	100	17	18.3600	21.34	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
	2.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Kalimantan Selatan	62	66	70	8.8065	9.5110	10.46	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
	2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kalimantan Selatan	69	72	75	53.08	55.6400	61.204	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
	2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Kalimantan Selatan	77	79	81	30	31.4000	35.54	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	SS 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara								
	3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	Kalimantan Selatan	89.3	91	92.9	249	251.9200	277.115	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara								
	4.1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kalimantan Selatan	50	50	50	28.5804	30.8668	33.854	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
	4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kalimantan Selatan	50	50	50	5.890	6.2510	7.276	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara								
	5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kalimantan Selatan	85	88	90	148.851	153.5230	168.875	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal								
	6.1	Nilai AKIP UPT	Kalimantan Selatan	80.6	82.2	83.9	1464.2679	1560.3200	9302.044	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
	SS 7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal								
	7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	84	84.5	85	55.1	57.2800	61.24	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
	SS 8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								
	8.1	Indeks Pengelolaan data dan Informasi UPT yang Optimal	Kalimantan Selatan	2.25	2.5	3	127.7992	128.0231	143.82	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
	SS 9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara akuntabel								

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	90.6	91.8	93	1430.668	1545.1210	9276.404	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2022 –2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustria, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2022-2024

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan <p>d. Informasi Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan <p>e. Peredaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik <p>f. Peredaran Pangan Olahan, Surveilans, dan Farmakovigilans</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan 				
--	---	--	--	--	--

	<p>Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik</p>				
--	--	--	--	--	--

2	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	BPOM	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustria, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2022-2024
---	--	--	------	---	-----------

	<p>d. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan <p>e. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampling Obat dan Bahan Obat 2. Sampling Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling Suplemen Kesehatan 4. Sampling Kosmetik 5. Sampling Pangan Olahan <p>f. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan <p>g. Pemusnahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 				
--	---	--	--	--	--

	<p>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan</p> <p>h. Peran serta masyarakat i. Tenaga Pengawas</p>				
--	--	--	--	--	--



BADAN POM

